



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bima.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bima.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil Daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
8. Pegawai Kontrak adalah pegawai kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran Gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Narkotika dan bahan adiktif lainnya.
13. Pencegahan dan Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data Penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk membebaskan penyalahguna baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika.
20. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.

21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
22. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan di daerah.
23. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
24. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
28. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bima.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan dan Pemberantasan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. pasca rehabilitasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. forum koordinasi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pelaporan;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan; dan
- k. sanksi.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (3) Perencanaan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perumusan kebijakan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan.
- (4) Pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, media elektronik (*online*) atau media sosial.
- (5) Sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap elemen yang meliputi ASN, pegawai kontrak, pejabat publik, peserta didik/pelajar, dan para pekerja/karyawan serta Masyarakat agar berperilaku hidup sehat dengan tidak memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (6) Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan pembinaan kelompok masyarakat atau dapat melalui media cetak, media elektronik (*online*) atau media sosial.
- (7) Pencegahan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyelenggaraan Fasilitas P4GN di Daerah.

Bagian Kedua Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) di kalangan ASN, pegawai kontrak, dan pejabat publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal dan/atau lembaga terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan di Daerah wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam kurikulum terintegrasi kepada peserta didik/pelajar di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat melibatkan instansi vertikal dan/atau lembaga terkait.
- (3) Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha dan badan usaha milik daerah wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d kepada para pekerja/karyawannya.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat melibatkan instansi vertikal dan/atau lembaga terkait.
- (3) Badan Usaha dan badan usaha milik daerah melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan wajib menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d kepada masyarakat melalui kegiatan kampanye dan penyebaran informasi mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan sosialisasi berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Pasal 8

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) meliputi fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga/instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan yang menyangkut pemenuhan persyaratan administratif atau pengangkatan dalam suatu jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:

- a. calon ASN, calon pejabat eselon atau pejabat publik dan calon pegawai kontrak;
- b. peserta didik/pelajar; dan
- c. calon pekerja/karyawan atau pekerja/karyawan.

Pasal 10

- (3) Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan di rumah sakit daerah dan/atau fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penunjukan fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemilik/Pengelola atau Penanggung Jawab Pemonudukan, Asrama, Hotel/Penginapan, dan Tempat Usaha

Pasal 11

Dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, setiap pemilik/pengelola atau penanggung jawab Pemonudukan, Asrama, Hotel/Penginapan, dan Tempat Usaha wajib:

- a. memasang papan himbauan atau larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- b. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima

Tim Terpadu

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Bupati membentuk tim terpadu di tingkat Daerah dan kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil;
 - c. sekretaris/ketua pelaksana harian; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas P4GN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas P4GN di kecamatan.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 15

- Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dengan cara:
- a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa kepada Masyarakat;
 - b. memberikan informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerjasama dengan lembaga atau Satuan Pendidikan, instansi vertikal terkait, dan instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;

- d. melakukan pengawasan terhadap ASN dan Pegawai Kontrak;
- e. tanggap lingkungan melalui peran aktif orang tua; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap Pemonudukan, Asrama, Hotel/Penginapan, Tempat Usaha, dan tempat hiburan yang ada di Daerah.

Pasal 16

Penanaman pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan:

- a. perilaku hidup sehat dan pikiran sehat;
- b. mengkonsumsi asupan makanan/minuman yang baik bagi tubuh; dan
- c. mencintai fungsi organ tubuh dengan tidak ikut dalam Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

Pemberian informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:

- a. jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. dampak terhadap penyalahgunaannya bagi organ tubuh;
- c. dampak hukum apabila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan Narkotika secara melawan hukum; dan
- d. penyakit yang diderita akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 18

Bekerjasama dengan lembaga atau Satuan Pendidikan, instansi vertikal, dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi kerjasama dalam:

- a. kegiatan pendidikan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik;
- b. perancangan program pemantauan dan pencegahan serta program penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara holistik; dan
- c. koordinasi kegiatan pengawasan internal maupun eksternal di lingkungan Satuan Pendidikan yang dapat melibatkan instansi vertikal atau instansi lainnya yang terkait.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap ASN dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan *test urine* secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) *Test urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai syarat penerimaan calon ASN, calon Pegawai Kontrak, dan/atau pengangkatan untuk jabatan publik.

Pasal 20

Tanggap lingkungan melalui peran aktif orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi tindakan yang menjadi perhatian dan tanggung jawab orang tua terhadap:

- a. lingkungan rumah tempat anak mereka tumbuh;
- b. perubahan perilaku anak;
- c. setiap perubahan masa peralihan anak mulai dari peralihan anak menjadi remaja dan remaja menjadi dewasa; dan
- d. perilaku anak yang diduga atau terindikasi memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Pemonudukan, Asrama, Hotel/Penginapan, Tempat Usaha, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan/atau pelaksanaan razia dengan melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGANAN

Pasal 22

- (1) Bentuk penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Fasilitas P4GN di Daerah adalah pelaksanaan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penanganan melalui Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan persyaratan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan penanganan melalui Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta pembentukan tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (2) Pembentukan tim tata laksana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat, milik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 24

Penanganan melalui Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terhadap mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

BAB VI

PASCA REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Pasca rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan serta dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan serta pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan, pendampingan dan pengawasan pasca rehabilitasi yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan tim pelaksana pembinaan, pendampingan dan pengawasan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk memotivasi mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat menggali potensi dan meningkatkan kepercayaan diri serta membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh:
 - a. pelayanan keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 29

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FORUM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Bupati membentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi/lembaga pemerintah di Daerah;
 - c. lembaga keagamaan; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada pihak atau instansi yang berwenang jika mengetahui adanya tindakan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat bebas Narkotika; dan
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika serta keluarganya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat bebas Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bupati melaporkan hasil kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 28 Maret 2024

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 28 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: 10 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

1. UMUM

Sebagai hukum dasar, alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Frasa *yang melindungi segenap bangsa Indonesia* dan seterusnya merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh pemerintah. Perlindungan secara gramatikal mengandung makna upaya menjaga atau menyelamatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adalah sebuah keharusan dari negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan yang merugikan HAM setiap warga negaranya, salah satunya perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba lainnya.

Dalam azas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya tersebut, Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu bentuk penerapan otonomi daerah adalah berupa penetapan peraturan daerah terhadap obyek pengaturan tertentu yang dianggap mengancam tata kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Masyarakat KABUPATEN BIMA saat ini sudah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian dan peredaran gelap bermacam-macam jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif, serta prekursor narkoba lainnya. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berisiko membahayakan kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat Adiktif, serta prekursor narkoba lainnya, dan jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk keperluan pelaksanaan kewenangan tersebut, maka Pemerintah KABUPATEN BIMA membentuk Peraturan Daerah sebagai kerangka kebijakan yang mengatur upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tingkat daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu tugas dan wewenang pemerintah daerah, antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pasca rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, partisipasi masyarakat, pelaporan, pembiayaan, penghargaan, sanksi administrasi dan pidana, penyidikan, dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan/wilayah tertentu” adalah daerah yang ditengarai dan terindikasi merupakan sarang atau pusat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kurikulum terintegrasi” adalah menyelaraskan dan memasukkan materi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kurikulum yang telah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*test urine*” adalah Tes Urin Narkoba yaitu tes yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 10